

# PERLINDUNGAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB JOMBANG

Hafiidh Fajar Bahari  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Email : hafiidhfajar@gmail.com  
NIM : E0013206

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang perlindungan terhadap narapidana anak di Lembaga Perasyarakatan kelas IIB Jombang. Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yaitu deskriptif, memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan narapidana anak di Lembaga Perasyarakatan orang dewasa tidak tepat. Hak Narapidana Anak yang belum diberikan oleh Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam memberikan perlindungan hukum bagi Narapidana Anak yaitu Hak untuk mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

**Kata Kunci** : perlindungan narapidana anak, pembinaan

## Abstract

*This study examines issues concerning about protection of child prisoners in class B Jombang Correctional Institution. The type of legal research is empirical law research. The characteristic of the research is descriptive, giving conscientious data about the human condition or other symptoms. The research approach is qualitative approach. The techniques of collecting legal materials used are techniques of document study, observation, and interview. The sources of research data obtained from primary data sources and secondary data source. The data analysis technique consisting data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of the research shows that the placement of child prisoners in Adult penitentiarys is inappropriate. The Rights of Child Prisoners who have not been granted by Class IIB Jombang Correctional Institution in providing legal protection for Child Prisoners is the Right to Education and Teaching as set Law Number 12 of 1995 on Correctional Institution.*

**Keywords:** protection of child prisoner, nurturing

## A. Pendahuluan

Pemberlakuan sanksi dan proses hukum dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena anak dianggap sebagai individu yang belum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu dalam proses hukum dan pemberian sanksi, anak harus mendapat perlakuan khusus yang tidak sama dengan proses hukum dan pemberian sanksi orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setiap Narapidana Anak yang dijatuhi hukuman pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berbeda dengan Lembaga Perasyarakatan pada umumnya yang dibuat dimana narapidana anak tidak merasakan berada didalam penjara. Sangat disayangkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak jumlahnya sangat terbatas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagian Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Di Lemabaga Perasyarakatan kelas IIB Jombang terdapat 458 narapidana dan tahanan yang diantaranya adalah anak. Jumlah anak penghuni Lembaga Perasyaraktan Kelas IIB Jombang

yaitu 6 orang narapidana dan 5 orang tahanan. Dalam penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang terdapat masalah. Permasalahan yang timbul yaitu pemisahan antara Narapidana Anak dengan Narapidana Dewasa, pemisahan hanya sekedar pemisahan sel, tidak mencakup pemisahan blok, pemisahan kegiatan pembinaan dan lain sebagainya. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan dampak atau pengaruh negatif dari Narapidana Dewasa ke Narapidana Anak yang dapat mempengaruhi jiwa dan mentalnya. Anak juga akan merasa dipenjara bukan dibina karena sarana, prasarana dan juga program pembinaan yang dibuat memang bukan untuk Narapidana Anak. Selain itu, anak akan menganggap dirinya sama jahatnya dengan Narapidana Dewasa. Sebagai lembaga pemasyarakatan umum, Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Jombang memiliki jumlah penghuni yang cukup tinggi termasuk didalamnya ada narapidana anak. Aturan dan proses pembinaan untuk seluruh penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

## B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang bermula pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 52).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta, sedangkan data sekunder, data yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview* dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dan Narapidana Anak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## C. Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang.

Perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1)

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian perlindungan hukum terhadap Narapidana Anak atau Anak yang sedang menjalani masa pidana, dapat dilakukan dengan memenuhi haknya. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional. Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak diratifikasi dari konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Hak Narapidana Anak atau Anak yang sedang menjalani masa pidana diatur kedalam Undang-undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) kecuali huruh g, yang berbunyi :

Narapidana berhak:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang membebaskan Narapidana Anak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan seperti Sholat berjamaah bagi narapidana muslim, kebaktian bagi narapidana kristen dan katolik.

Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang tidak mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran formal seperti disekolah. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang Narapidana Anak berkesempatan untuk mengikuti program kejar paket B dan C yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang tersedia sarana dan prasarana kesehatan berupa Poliklinik dan tenaga medis. Narapidana dapat memeriksakan diri dan berobat gratis jika mengalami gangguan kesehatan. Apabila sakit yang dialami oleh Narapidana tidak dapat ditangani oleh Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana akan dirujuk ke Rumah Sakit daerah. Selain sarana dan prasarana kesehatan, Narapidana Anak juga mendapatkan makanan yang layak. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang tersedia perpustakaan dan Televisi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh narapidana termasuk Narapidana Anak untuk menambah wawasan.

Narapidana Anak berhak mendapatkan kunjungan keluarga. Jadwal kunjungan adalah hari Senin, Rabu, dan Jum'at untuk Tahanan dan hari Selasa, Kamis, Sabtu untuk Narapidana. Apabila terdapat Narapidana tidak dikunjungi oleh keluarganya, narapidana dapat menggunakan fasilitas Warung Telepon yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, bebas bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi Narapidana yang memenuhi syarat. Pemberian Remisi diatur didalam pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 2006 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, remisi terdiri atas Remisi Umum dan Remisi Khusus. Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang jarang mendapatkan remisi karena masa pidana yang dijalani kurang dari 6 bulan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang digunakan untuk mendidik anak yang menjalani masa pidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang mengupayakan pemberian perlindungan, pemberian perlindungan bertujuan agar dampak negatif di dalam lembaga pemasyarakatan dapat diminimalisir dengan menerapkan program pembinaan untuk Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Program pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang bertujuan agar ketika Narapidana kembali ke masyarakat mampu beradaptasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidana merupakan komponen terpenting dalam suksesnya pelaksanaan Pemasyarakatan. Pembinaan tidak terlepas dari Sistem Pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), Sistem Pemasyarakatan adalah :

"Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan, agar Narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki sikap dan prilaku sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka dapat diterima kembali di dalam masyarakat, hal tersebut diatur didalam Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pada intinya proses Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tahapan dimana seorang Narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan lalu dibina dan kemudian dilepas kembali ke lingkungan masyarakat ketika telah siap dan telah habis masa pembedanya

Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dikarenakan Narapidana Anak masih dalam masa persidangan, masa pidana yang singkat, dan agar lebih dekat dengan orang tua. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam melakukan pembinaan Narapidana Anak memiliki pedoman. Pedoman yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f. Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) Dirjen Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Nomor Surat Dp. 3.3/17/1 tanggal 12 Januari 1975.
- g. Kepmen Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
- h. Kepmen Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Langkah-langkah pembinaan terhadap Narapidana anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang adalah :

- 1) Melaksanakan Registrasi berupa pengecekan dan pencatatan identitas, pengambilan sidik jari, penyimpanan barang bawaan narapidana, pemeriksaan kesehatan.
- 2) Karantina.
- 3) Pembinaan.
- 4) Narapidana yang cekatan, dapat diandalkan dan dipercaya akan diberi kepercayaan sebagai Tahanan Pendamping (TamPing) yang bertugas untuk membantu tugas petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Pemberian asimilasi dan cuti bersyarat.
- 6) Narapidana mendapatkan bebas bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kemasyarakatan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal tersebut berlaku untuk seluruh Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan termasuk Narapidana Anak. Penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tidak semestinya diterapkan secara penuh, dikarenakan telah ada Undang-undang khusus bagi Narapidana Anak dalam menjalankan proses pidana. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang pada Pasal 1 (satu).

Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dikarenakan :

- 1) Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- 2) Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- 3) Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4) Diperlukan Undang-undang yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu undang-undang baru.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, telah diatur didalam Pasal 85 ayat (1). Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu tempat khusus untuk Anak menjalani masa pidananya. Tujuan penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah menjadikan manusia kembali kefitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan pribadinya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya (Prints Darwan, 2003 : hal 58).

Pola pembinaan yang diterapkan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jombang dirasa tidak sesuai apabila diterapkan kepada Narapidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 85 menyebutkan pola pembinaan Narapidana anak sebagai berikut :

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Penjelasan Pasal 85 ayat (2) Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasarakatan yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Desain baik kamar tidur dan ruangan Narapidana Anak lainnya seperti ruang belajar dan bermain layaknya arena bermain dan bukan lagi penjara.

Dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan, anak memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya. Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut dicabut karena statusnya sebagai anak didik pamasarakatan, maka secara otomatis anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak kita kehendaki bersama (Nashriana, 2014: 85). Hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia tidak lepas dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga didukung oleh Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi : "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling dapat melengkapi dan memperkaya." (Munib dkk, 2011: 144).

Menurut Penjelasan Pasal 85 ayat (1) Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan yang

penempatannya terpisah dari orang dewasa. Hal tersebut disebabkan sebagian besar wilayah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Di Pengadilan Negeri Jombang, anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan untuk Narapidana Dewasa. Narapidana Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang karena beberapa faktor :

1. Perbuatan pidana dilakukan di wilayah Jombang.
2. Terbatasnya anggaran pemindahan Narapidana Anak ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
3. Masa pidana yang dilalui oleh Narapidana Anak relatif singkat.
4. Agar lebih dekat dengan orang tua, menjaga hubungan anak dengan orang tua dan keluarganya.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, pemisahan penempatan Narapidana Anak dan Narapidana Dewasa hanya sebatas pemisahan Sel atau kamar. Penempatan Narapidana Anak dan Narapidana Dewasa dijadikan satu blok. Berbeda dengan perlakuan pemisahan antara blok laki-laki dan blok wanita. Perbandingan Jumlah Narapidana Anak dengan Narapidana Dewasa terpaut sangat jauh. Situasi tersebut sangat mengkhawatirkan, karena penempatan Narapidana Anak menjadi satu Blok dengan Narapidana Dewasa akan menjadikan Narapidana Anak rawan menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selain itu, penempatan Narapidana Anak menjadi satu dengan Narapidana Dewasa dalam satu Lembaga Pemasyarakatan dapat menimbulkan dampak psikologi terhadap Narapidana Anak. Dampak tersebut muncul dikarenakan Narapidana Anak menganggap diri mereka dan melebihi diri mereka sendiri sama jahat dengan Narapidana Dewasa. Teori Labeling Howard Backer dalam bukunya *Outsiders*, perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh orang-orang diberi cap demikian (Susanto, 2011:117). Selain itu, Narapidana Anak akan mendapatkan pengaruh negatif dari Narapidana Dewasa sehingga akan berimbas kepada perubahan perilaku dan pola pikir Narapidana Anak menjadi lebih buruk. Mazhab Prancis atau teori lingkungan mengatakan seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Menurut Tarde, orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*, berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya atau dalam artian karena adanya pengaruh negatif dari lingkungan sekitar (Made Darma Weda, 1996:20).

Beberapa kasus yang ditangani oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang ada beberapa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana disebut dengan residiv. Residiv dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan (Subekti, 2002:94). Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana Anak bermacam-macam, ada yang mengulang tindak pidana yang terdahulu, dan ada yang melakukan tindak pidana lain yang lebih berat (Residiv Umum). Bahkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang pernah menangani narapidana yang melakukan tindak pidana dari mulai dia anak-anak hingga menjadi dewasa.

## **2. Hambatan-Hambatan dalam Melakukan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang**

Pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan untuk Narapidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang memiliki kendala-kendala. Kendala-kendala tersebut pada akhirnya menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan untuk Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari internal atau dari dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun eksternal atau dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Hambatan dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Internal)
  - 1) Petugas

Dalam pembinaan petugas mempunyai peranan penting dalam sukses atau tidaknya suatu pembinaan. Petugas memiliki fungsi sebagai pengawas, pembimbing, dan pembinaan.

Tugas Petugas adalah memperkenalkan Narapidana untuk mampu mengenal dirinya sendiri. Pengenalan diri sendiri akan membuat tingkat kesadaran narapidana menjadi lebih tinggi, tanpa pengenalan diri sendiri, sangat mustahil narapidana dapat melakukan perbaikan dirinya dan merubah tingkah lakunya (Drs. C. I. Harsono, 1995 :42).

Jumlah petugas yang dimiliki oleh Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang terbatas dibandingkan dengan jumlah Narapidana, sehingga proses pengawasan, pembimbingan, dan pembinaan tidak berjalan dengan maksimal. Petugas yang memiliki kompetensi dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan khusus Narapidana Anak juga belum ada sehingga pembinaan Narapidana Anak mengikuti pembinaan Narapidana Dewasa.

2) Minimnya Anggaran Dana Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan diperlukan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembinaan sesuai dengan minat dan bakat Narapidana. Ketidak tersedian anggaran dana yang mencukupi untuk melaksanakan pembinaan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya hambatan dalam proses pembinaan itu sendiri.

3) Sarana dan Prasarana

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang merupakan bangunan peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda yang terdiri dari Ruang perkantoran, Aula/Perpustakaan, Ruang Jenguk, Pos Bapas, Masjid, Gereja, Lapangan, Dapur, Poliklinik, Kantin, Wartel, Pos Penjagaan, Benker/Bengkel Kerja, Sel Isolasi. Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Jombang terdapat 6 blok. Penempatan Narapidana Anak menjadi satu Blok dengan Narapidana Dewasa sehingga Narapidana Anak dapat dengan bebas berinteraksi dengan Narapidana Dewasa dan rawan terpengaruh dengan hal-hal negatif.

Bentuk bangunan dan sel tidak layak untuk digunakan oleh Narapidana Anak dikarenakan Kamar yang sempit, lembab dan tidak memenuhi standar kesehatan, selain itu bentuk bangunan memberikan kesan kepada Narapidana Anak bahwasannya mereka dipenjara. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dapat dikatakan lengkap namun jumlahnya terbatas.

4) Narapidana

Pembinaan yang terbaik bagi keberhasilan narapidana dalam menjalani pidana dan dapat kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, adalah pembinaan yang berasal dari dalam diri narapidana itu sendiri (Drs. C. I. Harsono, 1995 :42). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang melebihi kapasitas (*Over Population*), yang seharusnya berisi 240 orang Narapidana dan Tahanan, akan tetapi jumlah penghuninya mencapai 458 orang yang menyebabkan tidak efektifnya pembinaan yang dilakukan oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang. Tingkat kesadaran Narapidana dalam menjalani pembinaan tergolong rendah. Narapidana mengikuti pembinaan bukan dari keinginan dirinya sendiri akan tetapi karena takut terhadap petugas.

b. Hambatan dari Luar Lembaga Pemasyarakatan (Eksternal)

1) Kerja Sama dengan Pihak Luar

Untuk menangani permasalahan pembinaan, diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan. Kerja sama dengan pihak luar membangun hubungan sosial antara Narapidana dengan masyarkat luar sebelum Narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang bekerjasama dengan Pondok Pesantren Tebuireng, Kementerian Agama (DEPAG), Dinas Pertanian, dan lain-lain.

Akan tetapi, walaupun telah menjalin kerjasama dengan pihak luar, kegiatan pembimbingan tidak dapat berjalan dengan terus menerus. Hal ini dipengaruhi oleh kesediaan pihak di luar lembaga dalam menjalankan pembinaan.

2) Keluarga

Peran keluarga dalam proses pembinaan Narapidana tidak dapat diabaikan. Hal itu harus diketahui oleh keluarga dan masyarakat yang aktif dalam pembinaan narapidana menjadi serempak, sejalan, searah, dengan demikian tujuan pembinaan dapat berhasil dengan baik.

Dalam Penempatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang juga dipengaruhi oleh permintaan keluarga. Hal tersebut dengan alasan agar lebih mempermudah pihak keluarga dalam mengunjungi Putra dan Putrinya yang sedang menjalani masa pidana.

#### D. Simpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dengan cara memberikan hak-hak Narapidana Anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tertuang pada Pasal 14 ayat (1). Menurut Penjelasan Pasal 85 Ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yaitu Pasal 14 ayat (1), maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam memberikan hak-hak kepada Narapidana Anak telah sesuai. Dalam pemberian hak tersebut perlu diperhatikan pembinaan bagi Narapidana Anak, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga tidak dibenarkan jika pembinaan dan perlindungan Narapidana Anak disetarakan dengan Narapidana Dewasa. Hak Narapidana Anak yang belum diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang adalah Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
2. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang dalam membina Narapidana Anak yang berasal dari internal berupa, jumlah petugas yang dimiliki minim dibandingkan dengan jumlah narapidana, minimnya anggaran dana pembinaan, sarana dan prasarana kurang memadai, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas. Sedangkan hambatan eksternal berupa, kerjasama dengan pihak luar yang tidak dapat berjalan secara konsisten, pihak keluarga yang memilih ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang agar dengan mudah mengunjungi putra dan putrinya.

#### E. Saran

Berdasarkan keadaan yang ada diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Dalam pemberian perlindungan hukum kepada Narapidana Anak sebaiknya Narapidana Anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk melindungi perkembangan mental dan perilaku Narapidana Anak dari pengaruh negatif Narapidana Dewasa. Memberikan pendidikan formal, nonformal, dan informal untuk menunjang intelektual, ketrampilan, dan kemampuan Narapidana Anak.
2. Sedangkan dalam menangani hambatan-hambatan dalam pembinaan Narapidana Anak sebaiknya Narapidana Anak ditempatkan di Blok khusus anak yang terpisah dan terisolasi dengan Narapidana Dewasa agar mudah dalam pengawasan dan pembinaan. Disediakan Pembimbing Pemasyarakatan khusus anak yang berkompeten. Lebih banyak menjalin kerja sama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pembinaan Narapidana Anak.

#### Daftar Pustaka

- Darwan Prints. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Harsono, C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan
- Munib, Achmad, dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang : Unnes Press.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Subekti dan Tjitrosoedibjo. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Susanto, 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Vembriarto. 1993. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: PT Grasindo.
- Weda Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Zaenal Asikin, Haji. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada